



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR 1269 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK
DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI CILACAP TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan kampanye metode Iklan Media Massa Cetak dan Elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Jumlah, Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Cilacap Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 192/PL.02.4-BA/3301/2024 Tentang Penetapan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan fasilitasi KPU Kabupaten Cilacap dalam pelaksanaan kampanye metode Iklan Media Massa Cetak dan Elektronik pada pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024.

KEEMPAT : Jenis, Jumlah, dan spesifikasi fasilitasi pelaksanaan

kampanye sebagai mana DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 9 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

ttd.

WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag TUP dan Hukum



Hari Sugiharto, SH., MH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CILACAP NOMOR 1269 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI
IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA
ELEKTRONIK YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN CILACAP
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2024

Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik yang difasilitasi KPU Kabupaten Cilacap Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024

Jenis	Jumlah	Spesifikasi
Iklan media cetak	4 kali terbit	1 halaman untuk 4 pasangan calon masing masing calon 11 x 29 cm (portrait)
Iklan Radio	14 hari di 10 stasiun radio, 1 hari 51 spot untuk setiap pasangan calon	Durasi masing masing pasangan calon maksimal 60 detik setiap spot

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 9 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

ttd.

WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag TUP dan Hukum



Hari Sugiharto, SH., MH